



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahusbrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.1/2637 - Kpts/Disdik.3/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU MUHAMMAD DANU FATHAILLAH TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
b. bahwa SMP Islam Terpadu Muhammad Danu Fathahillah di Jl. Pasangrahan Rt 05 Rw 08 Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis telah berdiri dalam upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan serta penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun;
c. bahwa hasil verifikasi berkas serta peninjauan lapangan ke SMP Islam Terpadu Muhammad Danu Fathahillah layak beroperasi;
d. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a,b,c di atas perlu diterbitkan Ijin Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : Surat dari Yayasan Muhammad Danu Fathahillah Nomor : 01/YMDF/SMP.IT/IV/2020 tanggal 20 April 2020, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Terpadu Mumammad Danu Fathahillah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Islam Terpadu Muhammad Danu Fathahillah di Jl. Pasangrahan Rt 05 Rw 08 Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada Diktum KESATU ditetapkan sepanjang mentaati semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekolah wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab sekolah.
- KELIMA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Ciamis
Pada tanggal : 13 Juli 2020.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan,

Yth. : 1. Bapak Bupati Ciamis.
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala BPKD Kab. Ciamis
4. Kepala BKPSDM Kab. Ciamis